

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN **PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

## IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN **SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA**

NOMOR: 503.04/01/SMP/X/2023

## Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/3195/2023 Tanggal 21 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah : SMPS- AL-Azizivah Penanggung Jawab : TGK. ABUBAKAR

Alamat Sekolah : Jln. Ulee Ateung - Cot Asan Km 1,5 Gampong

Matang Panyang Kecamatan Nurussalam Kabupaten

Aceh Timur

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, selama sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal: 3 Oktober 2023

a.n. BUPATI ACEH TIMUR **KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN** TERPADU,





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik oleh

\${kepala nama}